

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA**

(Studi Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/Pn. Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Salsabila Nadia Karim

30301900310

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/Pn. Smg)



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN : 06-0206-6103

Tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Penyajian Data	11
6. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Pengertian Pidanaan	15
3. Tujuan Pidanaan	17
B. Tinjauan tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana.....	18

1. Pengertian Tindak Pidana Turut Serta (<i>Deelneming</i>).....	18
2. Unsur Penyertaan	21
3. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	22
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perkosaan	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	34
D. Perkosaan secara bersama-sama berdasarkan perspektif Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg.....	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering menjadi berita di koran atau majalah mengenai tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.¹

Tindak pemerkosaan cukup beragam, Seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang, dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya karena perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

¹, S.A Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*, Thesis, Unika Soegijapranata Semarang, 2018, hlm. 7

perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian *integral* dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh oranglain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Namun ternyata masih banyak pelaku yang tidak jera dengan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Istilah “pemeriksaan” umumnya hanya menggambarkan penetrasi penis ke vagina. Namun kenyataannya, segala bentuk

² W Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, volume 9,2013, hlm. 93–109

³ Satria P. Wibowo, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019, hlm. 318

aktivitas seksual yang tidak melibatkan penetrasi tapi tetap dipaksakan juga termasuk perkosaan.

Serangan dilakukan tidak hanya dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perkosaan juga termasuk didahului dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya.

Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan tindakan spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.⁴

Penulis mengutip Putusan Pengadilan Nomor 762/Pid.B/2019/Pn. Smg), dalam perkara tersebut mempunyai duduk perkara bahwa terdakwa I Yhuda Aditiya Bin Wahyudi dan terdakwa II Nur Hidayatulloh Bin Suwondo pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 20.37 WIB atau setidaknya bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara kota Semarang, berawal dari saksi korban Irma Novitasari Sembiring Binti Cahaya

⁴ S Ekdari dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01, 2002, hlm. 116

Sembiring yang mengenal Sdr. Ade Bagus Firgiawan Bin Wardoyo melalui akun Facebook sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, setelah bertemu di mijen para terdakwa merencanakan rencana jahat untuk memperkosa saksi korban di lapangan masjid Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Terdakwa I berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik sdr. Ade bagus firgiawan bin wardoyo kemudian Terdakwa I berkata pada saksi korban “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “ pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memegangi kaki korban dan Sdr. Ade Bagus Firgiawan memegangi tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian diperkosa secara bergantian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/Pn. Smg)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg. ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,

khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana perkosaan.

- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama.
- c. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

E. Terminologi

1. Pidana

tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁵

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.⁶

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

4. Pemerkosaan

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 117

investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.⁹ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu

⁹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 8 April 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97

fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹¹ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹¹ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 7 April 2023, pukul 11.18 WIB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹² Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi

¹² *Ibid*

pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹³

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁴

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang beberapa definisi yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang penyertaan dalam tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana perkosaan dan serta pemerkosaan dalam perspektif Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg..

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti strafbaar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon strafbaar feit adalah kelakuan atau

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :¹⁷

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

¹⁸ *Ibid*

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

3. Tujuan Pidanaaan

Tujuan diadakan pidanaaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglitor) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

¹⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²⁰

B. Tinjauan tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²¹

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.²² Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.²³

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 108

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Islam Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, 2001, hlm. 75

²³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.78

- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.²⁴

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 30

2. Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Menjanjikan sesuatu;
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 4) Menyalahgunakan martabat;
- 5) Dengan kekerasan;
- 6) Dengan ancaman;
- 7) Dengan penyesatan;
- 8) Dengan memberi kesempatan;
- 9) Dengan memberi sarana;
- 10) Dengan memberikan keterangan.

b. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- 1) Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

- 2) Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

3. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

- a. Pelaku atau *pleger*;
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
- c. Turut serta atau *medepleger*;
- d. Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat

terjadi “turut melakukan”.²⁵ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.²⁶

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat

²⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm. 52

²⁶ *Ibid*

2);

4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

c. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan

(*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."²⁸

²⁷ Sapipto Rahardjo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 37

²⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".²⁹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".³⁰ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim

²⁹ Sapiro Rahardjo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38

³⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.173

dalam lapangan hukum perdata.³¹ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.³²

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³³ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990. hlm. 3

³³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

(unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990, hlm. 43

³⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hlm. 183

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁷

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁸

³⁷ *Ibid*

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁹

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴⁰

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 43

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm.33

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.⁴¹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 33

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁴²

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 33

disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴³

3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perbuatan pemerkosaan diartikan sebagai proses serta cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan adanya kekerasan.

Kata perkosaan asal mula dari bahasa latin *rapere* yang artinya mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.⁴⁴ Tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan pemerkosaan yang dimana diatur dalam KUHP pasal 285 menerangkan : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Di KUHP Pasal 285 menentukan adanya perbuatan persetuban yang dilaksanakan bukan dengan istrinya dan didasari adanya ancaman kekerasan. Perbuatan Pemerkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam lubang vagina pelaku dengan adanya adanya paksaan atau kekerasan.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997, hlm. 97.

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁴⁵

Menurut Nursyahbani Kantjasungkan, bahwa perkosaan ialah salah satu katategori bentuk perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.⁴⁶

Faktor–faktor atau penyebab timbulnya tindak pemerkosaan diantaranya yaitu:⁴⁷

- a. Faktor intern yaitu dimana faktor yang ada dalam diri pelaku
 - 1) Faktor yang timbul dari lingkungan keluarga
 - 2) Faktor ekonomi yang rendah
 - 3) Faktor kurangnya pendidikan
 - 4) Faktor moral dan agama
- b. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar pelaku
 - 1) Faktor lingkungan sekitar atau social
 - 2) Faktor teknologi yang semakin canggih
 - 3) Faktor adanya kesempatan atau peluang.

⁴⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 1986, hlm.117

⁴⁶ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2001, hlm. 65.

⁴⁷ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia, Jogjakarta, 2000, hlm. 54

D. Perkosaan secara bersama-sama berdasarkan perspektif Islam

Pemeriksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.⁴⁸ Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemeriksaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemeriksaan adalah daripada bentuk perzinahan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.⁴⁹

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.⁵⁰ Zina menurut takrifan al Zayla’I ialah, “Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam.” Definisi *al Zayla’i* ini membezakan zina dan pemeriksaan.⁵¹

⁴⁸ Muhamad Al-Namir Izat , *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hlm. 249

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Jakarta, 2011, hlm. 303

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Jakarta, 2011, hlm. 303

Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”⁵²

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah S.A.W. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya:

“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.”⁵³

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi S.A.W yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

⁵² Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , *Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hlm. 327

⁵³ *Ibid*

“Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman S.A.W kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelaknya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah S.A.W kepada wanita tersebut, ‘ Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda S.A.W berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.”

Difahami daripada hadis Nabi S.A.W diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman qisas pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda S.A.W tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya

diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.⁵⁴

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda.

Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.
- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.⁵⁵

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Shafi'i, Maliki dan Hambali; paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljaw al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama Shafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang; dan ancaman tersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan

⁵⁴ Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Telaga Biru, Jakarta, 2012, hlm.125

⁵⁵ <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 7 Mei 2023

ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat (*al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicerderakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul IKRAH*).⁵⁶



⁵⁶ <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 april 2018

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang terkait tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama sama dalam Perkara Nomor:762/Pid.B/2019/PN.Smg. bahwa pelaku terbukti secara sah dimuka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya, selain itu terdakwa merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu maka terdakwa harus mempertanggungjawabnkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawaban direflesikan pada suatu pidanaan, pidanaan diharapkan memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 8 (Delapan) tahun penjara yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap didalam persidangan. Menurut penulis putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbutannya.

Adapun kronologis dari kejadian adalah bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara kota Semarang sebagai berikut:⁵⁷

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING yang mengenal Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING di depan Koramil Mijen dengan tujuan untuk berjalan jalan.
2. Bahwa sebelum kejadian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menjemput Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO di tempat kostnya di daerah Citarum dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan tujuan untuk mendatangi tempat kerjaan Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI di daerah Puri Anjasmoro, kemudian sesampainya ditempat kerjaan Terdakwa I, Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memberitahukan pada Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI kalau Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO akan

⁵⁷ Perkara Nomor: 792/PId.B/2021/Pn. Smg

menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING sebagai target untuk diajak berhubungan badan bersama sama dan kemudian disepakati oleh Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI untuk bertemu di SPBU Puri Anjasmoro Semarang.

3. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.15 WIB Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi H 5308 H berangkat menuju ke mijen untuk menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING, setelah bertemu dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian saksi korban menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan oleh terdakwa barang barang milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO.
4. Bahwa Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO bersama dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju SPBU Puri Anjasmoro, dan sesampainya di SPBU Puri Anjasmoro Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO bertemu dengan Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol H 6086 US berboncengan dengan Terdakwa II NUR

HIDAYATULLOH Bin SUWONDO yang sudah menunggu kedatangan Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mengajak Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI dan Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO menuju ke warung angkringan di daerah Banjir Kanal Barat.

5. Bahwa sesampainya di tempat angkringan di daerah banjir Kanal Barat Kota Semarang kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO chatting whatss app ke terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI untuk menanyakan dimana nanti saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING akan disetubuhi, kemudian Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI menjawab supaya Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mengikuti dari belakang sepeda motor milik Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI, selanjutnya Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO berboncengan motor dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI yang sedang berboncengan motor dengan Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH, kemudian Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI mengarahkan sepeda motornya ke Lapangan depan Masjid Al-Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban

IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO kemudian Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI berkata pada saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “ pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI dan kemudian Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI memegangi kaki korban dan Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memegangi tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian motor Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO jatuh bersamaan dengan tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI memegangi tubuh korban sambil membekap mulut saksi korban dan terdakwa memegang kaki saksi korban, sedangkan terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO bertugas berjaga jaga di sekitar lokasi kejadian.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI meletakkan tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di atas tanah dan membekap mulut saksi korban

IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan menggunakan tangan, kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menarik paksa celana luar dan celana dalam milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan sekuat tenaga hingga terlepas dari tubuhnya kemudian kaos saksi korban dinaikkan secara paksa ke atas oleh Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO sehingga BH/Bra saksi korban ikut naik sehingga payudara dan puting saksi korban kelihatan, selanjutnya Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memasukkan jari telunjuk kanan ke vagina saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING hingga masuk setengah jari dan pada saat itu saksi korban berontak sambil mengatakan “moh mas moh mas” akan tetapi Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO tetap memasukkan jarinya ke vagina saksi korban sekitar 1 (satu) menit.

7. Bahwa karena alat kelamin/penis Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO sudah tegang kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menurunkan celana yang dipakai sampai selutut kemudian posisi Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menindih tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dari atas dan alat kelamin/penis terdakwa dimasukkan ke vagina korban dan setelah alat kelamin/penis masuk ke vagina saksi korban kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mendorong tubuhnya dengan gerakan keluar

masuk vagina hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memegang payudara puting korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani merasakan lega dan nikmat.

8. Bahwa setelah Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO selesai menyetubuhi saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian terdakwa gantian memegangi tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI melepaskan celana nya hingga sampai ke pergelangan kaki dan langsung menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan tubuhnya naik turun sehingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam vagina korban sambil menciumi puting saksi korban sampai Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega.
9. Bahwa setelah Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI selesai menyetubuhi saksi korban kemudian gantian Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendekati saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dan membuka resleting celana dan langsung menindih saksi korban yang sudah tidak berdaya kemudian memasukkan penisnya dengan gerakan naik turun ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega.
10. Bahwa setelah Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI serta Terdakwa II NUR

HIDAYATULLOH Bin SUWONDO selesai menyetubuhi saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, Terdakwa I. YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI dan terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi korban begitu saja di tempat kejadian perkara dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa I. YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI serta terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO menuju ke tempat Kos Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan berkumpul kembali di tempat Kos terdakwa II HIDAYATULLOH Bin SUWONDO, kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mengambil dompet dan handphone milik saksi korban yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO kemudian disepakati uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi bertiga yaitu Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I YHUDA ADITIA Bin WAHYUDI mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) hand Phone Merk Real Me warna biru milik saksi korban dibawa oleh Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan dompet beserta KTP milik saksi korban

dibuang oleh Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO di sungai citarum Semarang.

11. Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di Polrestabes Semarang, berdasarkan laporan tersebut kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa dengan mengaku sebagai seorang wanita dan berencana akan mengajak kencan Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan akhirnya Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO mengajak ketemuan di suatu tempat yaitu di daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan
12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Nomor : 41/VER/PPKPA/VII/2019 tertanggal 23 Juli 2019, dokter Julia Ike H, MH, Sp. KF telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Irma Novitasari Sembiring dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin :

- 1) Bibir besar : tidak ada kelainan
- 2) Bibir kecil : terdapat sebuah luka lecet pada arah jam enam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.
- 3) Kelentit : tidak ada kelainan

- 4) Selaput Dara : terdapat lima buah robekan pada selaput dara
- a. Robekan pertama pada arah jam empat hingga lima, robekan sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - b. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam dua belas, robekan sampai dasar, warna sama kemerahan.
 - c. Robekan ketiga pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - d. Robekan keempat pada arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
- 5) Kerampang : terdapat sebuah luka lecet pada kerampang, bentuk lonjong, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- 6) Dubur : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Bahwa ahli menyimpulkan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan bibir kecil, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Suatu perbuatan yang mengandung kesalahan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana

melekat pada diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana. suatu pertanggungjawaban pidana selalu mengikuti pelaku dari tindak pidana tersebut. maka dari itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pelaku bila terdapat kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana. Hal ini berhubungan dengan asas Hukum Pidana yaitu, “tiada pidana tanpa kesalahan” maka dari itu suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat kesalahan dari perbuatan tersebut. Ada kasus dimana suatu perbuatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam kasus yang peneliti angkat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 285 KUHPidana, yang dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I YHUDA ADITIYA Bin WAHYUDI dan Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula mereka terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa a perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar

baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara kota Semarang Terdakwa I YHUDA ADITIYA Bin WAHYUDI dan Terdakwa II NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO dan Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara berawal dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING yang mengenal Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN melalui akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING di depan Koramil Mijen dengan tujuan untuk berjalan jalan, kemudian, setelah bertemu dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING kemudian saksi korban menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan oleh Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN barang barang milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN, selanjutnya Sdr. ADE BAGUS bertemu dengan terdakwa YHUDA ADITIYA yang pada saat itu berboncengan dengan terdakwa NUR HIDAYATULLOH yang sudah menunggu kedatangan ADE BAGUS, kemudian Sdr. ADE BAGUS mengajak terdakwa YHUDA ADITIA dan terdakwa NUR HIDAYATULLOH menuju ke warung angkringan di daerah Banjir Kanal Barat. Bahwa sesampainya di tempat angkringan di daerah banjir Kanal Barat Kota Semarang kemudian Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN chatting whatss app ke terdakwa YHUDA ADITIYA untuk menanyakan dimana nanti saksi korban IRMA

NOVITASARI SEMBIRING akan disetubuhi, kemudian terdakwa YHUDA ADITIYA menjawab supaya Sdr. ADE BAGUS mengikuti dari belakang sepeda motor milik terdakwa YHUDA ADITIA, selanjutnya terdakwa berboncengan motor dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa YHUDA ADITIA yang sedang berboncengan motor dengan terdakwa NUR HIDAYATULLOH, kemudian terdakwa YHUDA ADITIYA mengarahkan sepeda motornya ke Lapangan depan Masjid Al-Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian terdakwa YHUDA ADITIYA berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan terdakwa YHUDA ADITIA turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa YHUDA ADITIYA berkata pada saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “ pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh terdakwa YHUDA ADITIYA dan kemudian Terdakwa YHUDA ADITIYA memegang kaki korban dan terdakwa memegang tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian motor terdakwa jatuh bersamaan dengan tubuh korban dan selanjutnya terdakwa YHUDA ADITIYA memegang tubuh korban sambil membekap mulut saksi korban dan terdakwa memegang kaki saksi korban, sedangkan terdakwa NUR HIDAYATULLOH bertugas berjaga jaga di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa YHUDA ADITIYA meletakkan tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING di atas tanah dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian Sdr. ADE BAGUS menarik paksa celana luar dan celana dalam milik saksi korban dengan sekuat tenaga hingga terlepas dari tubuhnya kemudian kaos saksi korban dinaikkan secara paksa ke atas oleh Sdr. ADE BAGUS sehingga BH/Bra saksi korban ikut naik sehingga payudara dan puting saksi korban kelihatan, selanjutnya Sdr. ADE BAGUS memasukkan jari telunjuk kanan ke vagina saksi korban hingga masuk setengah jari dan pada saat itu saksi korban berontak sambil mengatakan “moh mas moh mas” akan tetapi Sdr. ADE BAGUS tetap memasukkan jarinya ke vagina saksi korban sekitar 1 (satu) menit. Karena alat kelamin/penis Sdr. ADE BAGUS FIRGIAWAN sudah tegang kemudian Sdr. ADE BAGUS menurunkan celana yang dipakai sampai selutut kemudian posisi Sdr. ADE BAGUS menindih tubuh saksi korban dari atas dan alat kelamin/penis Sdr. ADE BAGUS dimasukkan ke vagina korban dan setelah alat kelamin/penis masuk ke vagina saksi korban kemudian Sdr. ADE BAGUS mendorong tubuhnya dengan gerakan keluar masuk vagina hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan Sdr. ADE BAGUS memegang payudara puting korban sampai Sdr. ADE BAGUS mengeluarkan air mani merasakan

lega dan nikmat, dan selanjutnya, selanjutnya terdakwa YHUDA ADITIYA melepaskan celana nya hingga sampai ke pergelangan kaki dan langsung menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan tubuhnya naik turun sehingga penis Sdr. ADE BAGUS keluar masuk ke dalam vagina korban sambil menciumi puting saksi korban sampai terdakwa YHUDA ADITIYA mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya gantian terdakwa NUR HIDAYATULLOH membuka resleting celana dan langsung menindih saksi korban yang sudah tidak berdaya kemudian memasukkan penisnya dengan gerakan naik turun ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya Sdr. ADE BAGUS dan terdakwa YHUDA ADITIYA serta terdakwa NUR HIDAYATULLOH meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan menuju ke tempat kosan Terdakwa NUR HIDAYATULLOH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bukan isterinya bersetubuh dengan dia “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa yang melakukan perbuatan sebagaimana telah terurai secara lengkap dan jelas tersebut diatas adalah Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu “ telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa semua unsur-unsur delik telah terbukti, maka penuntut umum yakin Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” melanggar Pasal 285 KUHP, Berdasarkan uraian tersebut, maka kami Penuntut

Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Perbuatan (*straffbaar feit*) oleh suatu perbuatan yang unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur. *Straffbaar feit* atau perbuatan secara luas terbagi atas 2 jenis yaitu, “berbuat” dan “tidak berbuat”. Berbuat adalah suatu tindakan yang memang secara jelas dilakukan oleh pelaku dengan niat yang terdapat dalam diri sang pelaku. Sedangkan tidak berbuat adalah suatu tindakan dari seseorang yang tidak menggunakan kemampuannya untuk melakukan suatu hal yang seharusnya dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa ialah bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan terbagi atas 2 jenis yaitu, sengaja dan tidak sengaja. Sengaja adalah perbuatan pelaku yang memang direncanakan atau sudah diniatkan dari dalam diri si pelaku, Sedangkan tidak sengaja merupakan kelalaian dari pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu kejahatan yang sadis, terlebih pelakunya hanyalah mementingkan nafsu birahi. Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu

pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, maupun tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukiman bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, kita tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau Negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-

anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁵⁸

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. Namun suatu hal yang mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*), misalnya guru, dokter, teman dekat, saudara kandung, dan orang tua kandung. Mereka para pelaku pemerkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggungjawab lingkungan di masa yang akan datang. Relevansinya dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dikenal korban diatas, ingin menitikberatkan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya (buah hati sibiran tulang). Orang tua yang penulis maksudkan adalah seorang laki-laki dan wanita yang terikat kepada

⁵⁸ Gerson, W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta 1977, hlm. 22

suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita). Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan.

Penerapan Hukum Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 762/Pid.B/2019/PN.Smg didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dua dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55.

Menurut penulis, Penerapan Hukum Pidana Perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 762/Pid.B/2019/PN.Smg bahwa putusan majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun sudah tepat dikarenakan tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang kerja yang mengakibatkan tidak hanya luka fisik tetapi juga luka psikis bagi korban.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pemerkoasaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak member kepastian hukum dan rasa keadilan, begitupula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan public sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.⁵⁹

⁵⁹ Syarif Mappiasse *logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, , 2015, hlm.1

Dalam perkara Nomor: 762/Pid.B/2019/PN.Smg, Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban Irma Novitasari Sembiring Binti Cahaya Sembiring menjadi trauma dan kehilangan masa depan.
2. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan keperawanan.
3. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum & mempunyai tanggungan keluarga;

Berdasarkan uraian diatas dengan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dengan memperhatikan Pasal 285

KUHP jo Pasal 55, Penuntut Umum yakin bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama Perkara Nomor: 762/Pid.B/2019/PN.Smg adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan

hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara. Selain yang menjadi korban, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal itu merupakan hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya adanya pengakuan (tidak menutupi fakta-fakta hukum), adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah dipidana.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap kasus perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan beberapa hal majelis hakim memutuskan terdakwa dengan penjara 8 tahun. Tujuan pengenaan pidana atau pembedaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/Pn. Smg), maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pidanaan, pidanaan diharapkan memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 8 (Delapan) tahun penjara yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap didalam persidangan. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dua dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 285 jo Pasal 55 KUHP.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN.Smg yaitu dalam pertimbangannya majelis hakim telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim

dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara yang sama agar dijatuhkan pidana yang semaksimal mungkin dan menimbulkan efek jera mengingat korbannya adalah perempuan dan tak kadang anak yang masih dibawah umur agar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan kepada keluarga terutama anaknya karna seringnya terjadi tindak pidana ata hal yang tidak diinginkan karna adanya waktu dan kesempatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Buku

- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2001.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*, Usin sartiayasa, Bandung, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Fauzia Rahawarin, *Kekerasan Pelajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , *Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986.
- Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia, Jogjakarta, 2000.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.

- K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 2008
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan. Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Telaga Biru, Jakarta, 2012.
- Muhamad Al-Namir Izat , *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- Muslim Unayah, Nunung, dan Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sacipto Rahardjo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Islam Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, 2001.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Jakarta, 2011.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981.

Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Jurnal

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

S Ekdari dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01, 2002.

S.A Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*, Thesis, Unika Soegijapranata Semarang, 2018.

Satria P. Wibowo, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019.

Solikhah, Z. *Identitas sosial serta alasan keterlibatan dan ketidakterlibatan pelajar dalam tawuran (studi pada 4 SLTA yang pelajarnya memiliki tradisi tawuran)*. Jurnal Psikologi Universitas Indonesia, Depok, 1999.

W Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, volume 9, 2013.

Internet

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 7 Mei 2023

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 7 Mei 2023, Pukul 18.46 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 7 April 2023, pukul 11.18 WIB

<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

<https://jateng.tribunnews.com/2022/03/25/3-smk-kota-semarang-tawuran-2-pelajar-kena-bacok-di-pungggung-sekolahan-saya-yang-paling-top> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 21.04 WIB

<https://kbbi.lektur.id/penanggulangan> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 17 September 2022 Pukul 16.00 WIB

<https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 16.30 WIB

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 8 April 2023 pukul 13.00 WIB.

